



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.3.37/UN32/KP/2015**

TENTANG

PENUGASAN

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 DAN
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO (TE)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akademik Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi seorang tenaga fungsional/dosen sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAENG., MIEEEE., Ph.D, NIP 197206162000031002, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO DAN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO JURUSAN TEKNIK ELEKTRO (TE) FAKULTAS TEKNIK (FT) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Menugasi Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAENG., MIEEE., Ph.D, NIP 197206162000031002, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Maret 2015

Rektor,

ni

AH. ROFI'UDDIN *on*

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
5. Para Wakil Rektor UM
6. Para Dekan UM
7. Direktur Pascasarjana UM
8. Para Ketua Lembaga UM
9. Para Kepala Biro UM
10. Para Kepala UPT UM
11. Para Kabag dan Kasubbag TU Pascasarjana UM
12. Para pejabat yang bersangkutan di UM

f



Arsip 2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Maret 2015, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.3.37/UN32/KP/2015 tanggal 2 Maret 2015, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015–2019, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

DEMI ALLAH, Saya bersumpah:

bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

bahwa saya akan setia dan ta'at kepada negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;


bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;


bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

Sumpah diucapkan di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang.

Rektor,


Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

Malang, 4 Maret 2015
yang mengambil sumpah,


Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAENG., MIEEE., Ph.D
NIP 197206162000031002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 4.3.73/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAENG., MIEEE., Ph.D
NIP : 197206162000031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019


Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **2.3.37/UN32/KP/2015** tanggal **2 Maret 2015**, telah diangkat dalam jabatan **Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Program Studi D3 Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro (TE) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **4 Maret 2015**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 4 Maret 2015

Rektor,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Sekjen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.